



PUTUSAN

Nomor: 5/Pdt.G.S/2024/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Pamenang Kantor Cabang Bangko, dalam hal ini diwakili oleh:

- 1. SYAMSUL KHOIRI** Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bangko
- 2. ADI SUSANTO** Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Merangin;
- 3. M PRIHADI TOVIA U** Associate Mantri 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Merangin;
- 4. BERLI APRILDO** Petugas Administrasi Uker PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bangko;
- 5. BAYU PRAWIRA NEGARA** Petugas Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bangko;
- 6. WIDIA RETNO** Petugas Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bangko;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B. 589 /KC-IV/MKR/02/2024 tanggal 19 Februari 2024, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat

Halaman 1 perkara Nomor 5/Pdt.GS/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Bangko yang beralamat di Jl. Bangko Rendah No.03, Kel. Dusun Bangko, Kec. Bangko, Kab. Merangin, Provinsi Jambi selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

LAWAN

1 Nama : Aspinodi
Tempat Tanggal Lahir : Koto Rami, 15-07-1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Koto Rami RT 002 RW 000 Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin, Jambi
Pekerjaan : PNS

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

2. Nama : Elpia Lispita
Tempat Tanggal Lahir : Muara Madras, 22-08-1988
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Koto Rami RT 002 RW 000 Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin, Jambi
Pekerjaan : IRT

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Selanjutnya disebut TERGUGAT II

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya tertanggal 19 Februari 2024, yang terdaftar dalam nomor register perkara perdata nomor: 5/Pdt.G.S/2024/PN Bko tanggal 4 April 2024, Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?
Sabtu, 30 November 2019;
- Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Tertulis, yaitu :

Halaman 2 perkara Nomor 5/Pdt.GS/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengakuan Hutang (SPH) No: PK1911TGMH/3389/11/2019

Tanggal 30 November 2019 berikut perubahannya sebagaimana terakhir di ubah dengan SPH Nomor PK1911TGMH/3389/11/2019

- Surat Pernyataan Penyerahaan Agunan Sabtu, 30 November 2019

- Surat Kuasa Menjual Agunan Sabtu, 30 November 2019

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

Para Tergugat telah memperoleh fasilitas Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor PK1911TGMH/3389/11/2019 tanggal Sabtu, 30 November 2019

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal Sabtu, 30 November 2019.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga sebesar Rp. 9.244.400,- (Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah)
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 60 an aAspinodi ;
- SHM Asli kepemilikan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

Halaman 3 perkara Nomor 5/Pdt.GS/2024/PN Bko



Apa yang dilanggar oleh tergugat?

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : PK1911TGMH/3389/11/2019 Tanggal Sabtu, 30 November 2019;
- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan hingga bulan Juli Tahun 2023 kredit tersebut belum dibayar sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp.305.230.390,- (Tiga Ratus Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

- Bahwa atas tunggakan kredit Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat Somasi/ surat peringatan kepada Tergugat.

e. Kerugian yang derita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor PK1911TGMH/3389/11/2019 tanggal Sabtu, 30 November 2019 seharusnya Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak di tandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH Sabtu, 30 November 2019 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet.
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut

Halaman 4 perkara Nomor 5/Pdt.GS/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok dan bunga tersebut sebesar Rp.305.230.390,- (Tiga Ratus Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

f. Uraian lainnya (Jika ada):

- tidak ada

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat

1. Copy Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1911TGMH/3389/11/2019
Tanggal Sabtu, 30 November 2019;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat Sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp.305.230.390,- (Tiga Ratus Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 60 an Aspinodi
- SHM Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas ;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan

Halaman 5 perkara Nomor 5/Pdt.GS/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Tanda Terima Hutang Nomor: an. Aspinodi Tanggal Sabtu, 30 November 2019;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat, telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Kartu Keluarga Tergugat;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat, yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

4. Sertifikat Hak Milik No. 60 an Aspinodi, terletak di Desa Koto Rami dengan luas 600 M²

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Tergugat ;

5. Surat BRI Unit Merangin Cabang Bangko:

- Surat Peringatan I Nomor.B. 02/MKR/10/2023
- Surat Peringatan II Nomor.B. 02/MKR/11/2023
- Surat Peringatan III Nomor.B. 02/MKR/12/2023

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

Halaman 6 perkara Nomor 5/Pdt.GS/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Asli Rekening Koran Pinjaman No. 3389-01-021587-10-9 an. Aspinodi

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

7. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 24 Juli 2018 ;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak Penggugat.

8. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 24 Juli 2018

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Asli Laporan Total Kewajiban (*payoff report printing*) Debitur a/n. Aspinodi

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban sejumlah: Rp.305.230.390,- (Tiga Ratus Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) ;

Saksi:

-tidak ada-

Bukti Lainnya:

-tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangko untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Demi Hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp.305.230.390,- (Tiga Ratus Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah); Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 60 an Aspinodi, terletak di Desa Koto Rami dengan luas 600 M²; yang dijaminan kepada Penggugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 60 an Aspinodi, terletak di Desa Koto Rami dengan luas 600 M²; berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, yakni Kuasanya yaitu Syamsul Khoiri dkk, beralamat di Kantor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) unit Merangin Kantor Cabang Bangko, Jalan Bangko Rendah Nomor 3 Kel. Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kab. Merangin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B. 5897/KC-IV/MKR/02/2024 tanggal 19 Februari 2024, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 19 Februari 2024 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Bangko yang beralamat di Jl. Bangko Rendah

Halaman 8 perkara Nomor 5/Pdt.GS/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 3, Kel. Dusun Bangko, Kec. Bangko, Kab. Merangin, Provinsi Jambi ,
Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menghadirkan
10 (sepuluh) bukti surat antara lain:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aspinoldi dan Elpia Lispita, fotokopi dari fotokopi diberi tanda (P – 1) ;
2. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. PK1911TGMH/3389/11/2019 Tanggal Sabtu, 30 November 2019, sesuai dengan aslinya diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 60 atas Nama Aspinodi, terletak di Kelurahan Koto Rami dengan luas 600 M², sesuai dengan aslinya (P-3);
4. Fotokopi Surat Peringatan I nomor B. 02/MKR/10/2023, sesuai dengan aslinya (P-4);
5. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor B. 02/MKR/11/2023, sesuai dengan aslinya (P-5);
6. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor B. 02/MKR/12/2023, sesuai dengan aslinya (P-6);
7. Fotokopi Surat Kwitansi Pinjaman sesuai dengan aslinya (P-7);
8. Fotokopi Surat Payoff Report, sesuai dengan aslinya (P-8) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang menjadi pokok gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar para Tergugat dinyatakan telah melakukan cidera janji terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan pokok antara Penggugat dan para Tergugat adalah mengenai kelalaian para Tergugat dalam hal membayar tagihan pinjaman kredit yang diajukan para Tergugat kepada

Halaman 9 perkara Nomor 5/Pdt.GS/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Tergugat sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam bulan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 30 November 2019 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:

- Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (tiga puluh enam bulan) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 9.244.400,00 (Sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu empat Ratus Rupiah) ;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 60 terdaftar atas nama Asoinodi, terletak di Desa Koto Rami dengan luas 600 M²;
- Asli bukti Sertifikat Hak Milik No. 60 terdaftar atas nama Aspinodi, terletak di Desa Koto rami dengan luas 600 M² tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya ;
- Bahwa Tergugat I dan tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: : PK1911TGMH/3389/11/2019 Tanggal 30 November 2019;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan hingga bulan Juli Tahun

Halaman 10 perkara Nomor 5/Pdt.GS/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 kredit tersebut belum dibayar sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp.305.230.390,- (Tiga Ratus Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat Somasi/ surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut Rp.305.230.390,- (Tiga Ratus Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam perkara ini hadir di persidangan mengakui bahwa para Tergugat ada mempunyai hutang kepada Penggugat, namun demikian Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dari P-1 sampai dengan P-8;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mampu membuktikan alasan Penggugat mengajukan

Halaman 11 perkara Nomor 5/Pdt.GS/2024/PN Bko



gugatan cidera janji (wanprestasi) ini terhadap para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, dan tidak adanya bantahan dari pihak Tergugat I dan Tergugat II, di persidangan, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, antara Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan pasangan suami-isteri dengan Penggugat, telah menandatangani perjanjian berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1911TGMH/3389/11/2019 tanggal Sabtu, 30 November 2019 ;
- Bahwa, sehubungan dengan perjanjian tersebut, Tergugat I dan Tergugat II selaku Yang Berhutang telah menerima pinjaman kredit mikro dari Penggugat sejumlah sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 30 November 2019 Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 60 terdaftar atas nama Aspinodi, terletak di Desa Koto Rami dengan luas 600 M² ;
- Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II Setelah menerima pinjaman dari Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi memenuhi kewajiban/prestasinya untuk membayar pinjaman beserta bunganya setiap bulan, meskipun sudah beberapa kali disomasi atau diperingatkan oleh Penggugat. Dengan demikian, Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1911TGMH/3389/11/2019 tanggal Sabtu, 30 November 2019 ;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 30 November 2019 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
- Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi

Halaman 12 perkara Nomor 5/Pdt.GS/2024/PN Bko



angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 9.244.400,00 (Sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu empat Ratus Rupiah) ;

Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 60 terdaftar atas nama Aspinodi, terletak di Desa Koto Rami dengan luas 600 M²;

Menimbang, bahwa Wanprestasi atau perbuatan cidera janji atau ingkar janji berasal dari bahasa Belanda yang artinya “prestasi” yang buruk dari seorang debitur (orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa menurut Subekti, Wanprestasi seorang debitur dapat berupa :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mampu membuktikan alasan Penggugat mengajukan gugatan cidera janji (wanprestasi) ini terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 1, petitum ini baru dapat dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum yang lainnya sehingga petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2, berdasarkan materi atau isi dari bukti P-2 yang berupa Fotokopi Surat Perjanjian pengakuan Hutang Nomor: PK1911TGMH/3389/11/2019 tanggal Sabtu, 30 November 2019 yang dibuat secara tertulis dibawah tangan maka dapat



disimpulkan bahwa perjanjian antara Penggugat dengan para Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUH Perdata yaitu menyangkut kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang sehingga oleh karenanya perjanjian antara Penggugat dengan para Tergugat tersebut adalah sah dan menurut pasal 1338 KUH Perdata perjanjian tersebut menjadi Undang - Undang bagi kedua belah pihak dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum angka 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "*Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu*". Wanprestasi yaitu tidak dipenuhinya prestasi/kewajiban oleh debitur sebagaimana yang telah diperjanjikan, yang dapat berupa:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
2. Tidak tunai memenuhi prestasi;
3. Terlambat memenuhi prestasi;
4. Keliru memenuhi prestasi;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah tidak memenuhi kewajibannya/prestasinya, yakni membayar pinjaman berikut bunganya tersebut setiap bulan, yaitu Rp9.244.400,- (Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah) Berdasarkan bukti surat P-2 Tergugat I dan Tergugat II, selambat – lambatnya yaitu tangga 30 pada bulan angsuran yang berjalan, Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/prestasinya untuk membayar pinjaman beserta bunganya setiap bulan hingga sampai sekarang, meskipun sudah beberapa kali disomasi atau diperingatkan oleh Penggugat untuk memenuhi kewajiban/prestasinya tersebut;



Dengan demikian, Hakim menilai Tergugat I dan Tergugat II telah lalai untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1911TGMH/3389/11/2019 tanggal Sabtu, 30 November 2019 tersebut, sehingga telah menunggak sejumlah Rp.305.230.390,- (Tiga Ratus Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah); sebagaimana bukti P – 8 Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan lalainya Tergugat I dan Tergugat II memenuhi kewajiban/prestasinya tersebut, meskipun telah diperingatkan tiga kali oleh Penggugat, sebagaimana pada Bukti P - 4, P – 5 dan P – 6 maka Tergugat I, Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, sehingga petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 4;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo tidak ada dijatuhkan sita, dan Hakim menilai tidak ada urgensi dan tidak dipenuhinya syarat terkait peletakan sita jaminan, maka petitum angka 4 tersebut tidaklah beralasan, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, oleh karena petitum Penggugat ada yang dikabulkan dan ada pula yang ditolak, maka sehubungan dengan petitum angka 1, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian, dan ditolak untuk selain atau selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat I dan Tergugat II ada di pihak yang kalah, maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan RBG, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan Peraturann Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp.305.230.390,- (Tiga Ratus Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah); Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 60 an Aspinodi, terletak di Desa Koto Rami dengan luas 600 M²; yang dijaminakan kepada Penggugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 206.000.00,00 (*dua ratus enam ribu rupiah*);
5. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 oleh Denihendra St Panduko, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Bangko, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yusni Rini sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

TTD

Yusni Rini

Hakim,

TTD

Denihendra St Panduko, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp.30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ ATK	:	Rp.75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp.81.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp206.000.00.;
Terbilang :		(<i>dua ratus enam ribu</i>)

Halaman 16 perkara Nomor 5/Pdt.GS/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

Halaman 17 perkara Nomor 5/Pdt.GS/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)